



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0389/Pdt.G/2012/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut; -

Telah memeriksa berkas perkara; -

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi keluarga Penggugat di muka persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 09 Juli 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor Register: 0389/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 9 Juli 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2004 di Manna di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/13/VII/2004, tanggal 24 Juli 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di Bengkulu; -
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 7 tahun;
 - b. ANAK II, umur 1 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, akan tetapi sejak 11 November 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sudah berulang-ulang kali mengeluarkan kata “tidak suka lagi kepada Penggugat”;
5. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pulang hamper kurang lebih 3 bulan, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor 0389/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 31 Agustus 2012 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/13/VII/2004, tanggal 26 Juli 2004 (P.1); -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing:-

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat; -
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, nikahnya di Manna;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Manna selama 3 bulan kemudian pindah ke Bengkulu dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonisnya selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering pergi kalau ditanya marah katanya ke tempat kawan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 5 bulan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu;
- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Ekonomi, pekerjaan Staf Show Room Permata, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, nikahnya di Manna dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Manna beberapa minggu kemudian pindah ngontrak rumah di Bengkulu;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, hanya 1 tahun terakhir ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Penggugat yang kerja, Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sebagai orang dekat Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (volleding bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. -

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang diperkuat oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawin yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor 243/13/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ANAK I dan ANAK II, kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis berlangsung lebih kurang 8 tahun, namun sejak tanggal 11 November 2011 Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat sudah berulang-ulang kali mengeluarkan kata “tidak suka lagi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pulang kerumah selama kurang lebih 3 bulan. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini telah berlangsung selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4)

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NADIMAH sebagai Ketua Majelis, Dra. FAUZA M dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ROCHMATUN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-

Ketua Majelis,

Dto.

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Dra. FAUZA M.

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto.

ROCHMATUN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat 1 kali	: Rp. 50.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat kali	: Rp. 120.000,00
5 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6 Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah Biaya	Rp. 261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

“ Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal